



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1758/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15621/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dalam hal penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan BMN.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan :

- 1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;**
- 2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;**
- 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan;**
- 4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;**
- 5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;**
- 6. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;**
- 7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15621/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang
Jalan Dr. Malaihollo No. 1, Ambon, Maluku

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib, dengan ini memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dalam hal penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan BMN.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon; dan
8. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

C.2.a

